

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 176 TAHUN 2021**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN ASPEK KRITIS INDIKATOR KOMPETENSI
BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan pemetaan aspek kritis pada indikator perilaku kompetensi untuk menentukan keluasan, kedalaman maupun penekanan unjuk kerja tiap indikator kompetensi pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pelatihan maupun menjadi skema uji kompetensi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk menghasilkan rancangan aspek kritis indikator kompetensi dan skema sertifikasi yang tepat/ideal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 752);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN ASPEK KRITIS INDIKATOR KOMPETENSI BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab
1. memberikan arahan dan masukan terkait kegiatan Penyusunan Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 2. mengesahkan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- B. Ketua
1. memberikan masukan terkait kegiatan Penyusunan Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 2. memimpin dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 3. menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- C. Anggota
1. menyusun jadwal kegiatan dalam rangka menyusun rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

2. menyusun Rancangan Aspek Kritis Indikator Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 September 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
4. Direktur Sertifikasi Profesi;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN
RANCANGAN ASPEK KRITIS INDIKATOR
KOMPETENSI BERDASARKAN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA.

NOMOR : 176 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN ASPEK KRITIS INDIKATOR KOMPETENSI
BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1.	Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua	:	Direktur Sertifikasi Profesi
3.	Anggota	:	1. Anastasia Citra Puspita 2. Rovazio Okiiza 3. Dian Rahmayanti 4. Umi Nurnaeni 5. Tri Susanto 6. Budi Bowo Laksono

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO